

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN RAP mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Penyebab utama wanprestasi yang dilakukan oleh debitur (Tergugat) disebabkan oleh faktor internal seperti ketidakmampuan finansial, kurangnya itikad baik, serta ketidakhadiran dalam proses berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat hukum. Faktor eksternal juga turut mempengaruhi, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kurangnya pengawasan dari pihak kreditur.

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada bukti tertulis berupa perjanjian pembiayaan, addendum, dan akta jaminan fidusia. Hakim menilai bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dan tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya.

Amar putusan hakim memutuskan secara verstek karena ketidakhadiran tergugat. Hakim menghukum tergugat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia atau menggantinya dengan membayar ganti rugi sebesar Rp210.110.990 dan membayar biaya perkara sebesar Rp746.000. Putusan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan prinsip hukum pacta sunt servanda.

5.2. SARAN

Bagi Perusahaan Pembiayaan: Diharapkan melakukan analisis kelayakan yang lebih ketat terhadap calon debitur sebelum menyetujui pembiayaan, serta meningkatkan sistem pengawasan dan pengingat kewajiban cicilan secara berkala untuk meminimalisir risiko wanprestasi.

Bagi Debitur (Konsumen): Hendaknya memahami secara menyeluruh isi perjanjian yang disepakati dan memiliki komitmen untuk menjalankannya. Dalam hal terjadi kesulitan keuangan, debitur disarankan berkomunikasi aktif dengan kreditur untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

Bagi Hakim dan Penegak Hukum: Putusan verstek harus tetap didasarkan pada kehati-hatian dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan penggugat. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur dan keadilan bagi debitur.

Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum: Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam praktik hukum perdata serta memperkaya kajian hukum kontrak dan jaminan fidusia di Indonesia.